



**P U T U S A N**

**Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY SANJAYA AK SYAMSUDDIN;**  
Tempat lahir : Jereweh;  
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swast;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRY SANJAYA Ak SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,70 gram (nol koma tujuh puluh) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) buah helm merk HBC;
  - 14 (empat belas) bendel plastik klip kosong merk Nasional;
  - 18 (delapan belas) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet runcing
  - 1 (satu) buah piva kaca yang di dalamnya berisi tissue;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **FERRY SANJAYA Ak SYAMSUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wita terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari saksi SUPARMAN Als KOSONG Ak A. GANI INDANG (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Menyan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menelpon nomor kontak bernama "BOS KAKU" yang ada di 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam milik terdakwa yang merupakan nomor kontak saksi SUPARMAN Als KOSONG dengan mengatakan "saksi mau



belanja”, kemudian saksi SUPARMAN Als KOSONG mengatakan “datang dah” dengan maksud memberi tahu terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG di Rt. 009 Rw 004 Dusun Baru Pisak Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Sebelum menuju ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG, terdakwa terlebih dahulu mampir ke sebuah kios dekat rumah terdakwa untuk melakukan transfer tunai melalui BNI Link ke Nomor Rekening pribadi terdakwa yakni 0969850297 atas nama Ibu SUPARMAN sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu tersebut. Setelah itu terdakwa tiba di rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG dan bertemu dengan saksi SUPARMAN Als KOSONG lalu saksi SUPARMAN Als KOSONG menyerahkan 1 (satu) buah klip berisi Shabu yang disebutkan saksi SUPARMAN Als KOSONG seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPARMAN Als KOSONG bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara transfer tunai ke nomor rekening saksi SUPARMAN Als KOSONG dengan menunjukkan secara langsung hasil jepretan foto bukti transfer untuk pembayaran shabu tersebut dari 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa segera pergi dari rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa mempocket shabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan berat yang terdakwa perkirakan dengan ketentuan akan terdakwa simpan terlebih dahulu dan apabila ada yang ingin membeli shabu terdakwa akan mempocket kembali sesuai dengan pesanan pembeli. Kemudian dari 4 (empat) poket Shabu tersebut 3 (tiga) poket Shabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah helm merk HBC sementara 1 (satu) poket Shabu terdakwa simpan di dalam tas laptop, kemudian helm dan tas laptop tersebut terdakwa taruh diatas lemari yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekira pukul 14.15 wita secara tiba-tiba datang tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap



terdakwa. Setelah tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi MASTIKA WATI Binti MAS BONYO dan saksi ADRI SAPUTRA Bin SIRAJUDDIN, dan saat dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam yang berada pada genggaman tangan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yakni di kamar depan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa 14 (empat belas) bendel plastic klip kosong merk Nasional dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas lemari, lalu 18 (delapan belas) plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing yang berada di dalam lemari. Kemudian dilanjutkan penggeladahan di kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas lemari berupa 3 (tiga) poket Shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk HBC dan 1 (satu) poket Shabu yang berada di dalam tas laptop, lalu ditemukan barang bukti di gantungan baju samping lemari berupa 1 (satu) buah piva kaca yang didalamnya berisi tisu.

- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian terdakwa diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SUPARMAN Als KOSONG dimana transaksi dilakukan di rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG di Rt. 009 Rw 004 Dusun Baru Pisak Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, lalu hari itu juga Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wita tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG dan berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SUPARMAN Als KOSONG. Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa sudah 11 (sebelas) kali membeli Shabu kepada saksi SUPARMAN Als KOSONG, dan selalu membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya selalu terdakwa lakukan dengan cara transfer tunai melalui BNI Link ke Nomor Rekening pribadi terdakwa yakni 0969850297 atas nama Ibu SUPARMAN. Tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri, selain



itu terdakwa tidak membagi keuntungan penjualan shabu dengan saksi SUPARMAN Als KOSONG ataupun orang lain.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 186/12036.01/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + Plastik Klip : 1,42 Gram
- Berat Plastik Klip : 0,72 Gram
- Berat Bersih : 0,70 Gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
- Berat bersih sisa : 0,65 Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0364.K tanggal 01 September 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

## **Kedua**

Bahwa terdakwa **FERRY SANJAYA Ak SYAMSUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wita terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu dari saksi SUPARMAN Als KOSONG Ak A. GANI INDANG (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Menyan Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi Shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menelpon nomor kontak bernama "BOS KAKU" yang ada di 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam milik terdakwa yang merupakan nomor kontak saksi SUPARMAN Als KOSONG dengan mengatakan "saksi mau belanja", kemudian saksi SUPARMAN Als KOSONG mengatakan "datang dah" dengan maksud memberi tahu terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG di Rt. 009 Rw 004 Dusun Baru Pisak Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Sebelum menuju ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG, terdakwa terlebih dahulu mampir ke sebuah kios dekat rumah terdakwa untuk melakukan transfer tunai melalui BNI Link ke Nomor Rekening pribadi terdakwa yakni 0969850297 atas nama Ibu SUPARMAN sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran shabu tersebut. Setelah itu terdakwa tiba di rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG dan bertemu dengan saksi SUPARMAN Als KOSONG lalu saksi SUPARMAN Als KOSONG menyerahkan 1 (satu) buah klip berisi Shabu yang disebutkan saksi SUPARMAN Als KOSONG seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPARMAN Als KOSONG bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara transfer tunai ke nomor rekening saksi SUPARMAN Als KOSONG dengan menunjukkan secara langsung hasil jepretan foto bukti transfer untuk pembayaran shabu tersebut dari 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa segera pergi dari rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG;



- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa mempocket shabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan berat yang terdakwa perkirakan dengan ketentuan akan terdakwa simpan terlebih dahulu dan apabila ada yang ingin membeli shabu terdakwa akan mempocket kembali sesuai dengan pesanan pembeli. Kemudian dari 4 (empat) poket Shabu tersebut 3 (tiga) poket Shabu terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah helm merk HBC sementara 1 (satu) poket Shabu terdakwa simpan di dalam tas laptop, kemudian helm dan tas laptop tersebut terdakwa taruh diatas lemari yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan dan hari yang sama sekira pukul 14.15 wita secara tiba-tiba datang tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Setelah tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi MASTIKA WATI Binti MAS BONYO dan saksi ADRI SAPUTRA Bin SIRAJUDDIN, dan saat dilakukan pengeledahan badan dari terdakwa ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI warna hitam yang berada pada genggam tangan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yakni di kamar depan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa 14 (empat belas) bendel plastic klip kosong merk Nasional dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di atas lemari, lalu 18 (delapan belas) plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastic yang ujungnya runcing yang berada di dalam lemari. Kemudian dilanjutkan penggeladahan di kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas lemari berupa 3 (tiga) poket Shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk HBC dan 1 (satu) poket Shabu yang berada di dalam tas laptop, lalu ditemukan barang bukti di gantungan baju samping lemari berupa 1 (satu) buah piva kaca yang didalamnya berisi tisu;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan, kemudian terdakwa diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SUPARMAN Als KOSONG



dimana transaksi dilakukan di rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG di Rt. 009 Rw 004 Dusun Baru Pisak Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, lalu hari itu juga Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wita tim satuan narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan pengembangan ke rumah mertua saksi SUPARMAN Als KOSONG dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SUPARMAN Als KOSONG. Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian tersebut termasuk 4 (empat) poket narkotika jenis Shabu terdakwa akui merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari saksi SUPARMAN Als KOSONG dengan uang terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 186/12036.01/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
  - Berat bersih + Plastik Klip : 1,42 Gram
  - Berat Plastik Klip : 0,72 Gram
  - Berat Bersih : 0,70 Gram
  - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
  - Berat bersih sisa : 0,65 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0364.K tanggal 01 September 2022 yang di tandatangi oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa **FERRY SANJAYA AK SYAMSUDDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita di Rumah terdakwa di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan dengan cara terdakwa membuat bong / alat hisap dengan menggunakan botol yang didalamnya sudah diisi air setengah botol dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, pipet ukuran panjang untuk menghisap asap shabu sedangkan pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang didalamnya sudah berisikan shabu. Selanjutnya terdakwa membuat jarum sumbu yang dipasang korek api lalu korek api dinyalakan kemudian pipet kaca dibakar sampai panas dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap sampai shabu didalam pipet kaca habis. Kemudian setelah menggunakan Shabu tersebut terdakwa merasa tenaganya bertambah dua kali lipat dari biasanya, tenang tanpa beban, selalu aktif untuk bertingkah laku, dan bisa tidur dan makan seperti biasa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0364.K tanggal 01 September 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.07665 tanggal 31 Agustus 2022 yang di tandatangi oleh dr. Yuanita sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamfetamin;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI.S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan narkotika jenis sabu adalah bahwa Terdakwa di duga ada menjual, membeli, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kami tahu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan pesta narkitika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung melaporkan ke pimpinan dan oleh pimpinan kami diperintahkan untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2022 sekitar jam 14.15 wita tepatnya dirumah Terdakwa di RT.004 RW.002 Dsn. Goa Desa Goa Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selain saksi dan rekan saksi ada juga Sdr. Adri Saputra selaku Kepala Dusun setempat dan Sdri Mustika Wati selaku ketua RT,
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada kami menemukan sabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan empat poket sabu, satu buah pipa kaca, satu pipet plastic, satu buah helem, satu buah HP Redmi warna gree, dua buah korek api gas, empat belas plastic kosong .
- Bahwa Barang barang tersebut yaitu berupa empat poket sabu kami ketemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, satu poket dalam tas laptop dan tiga poket dalam helem, pipa kaca, diketemukan disamping lemari, pipety plastic, korek api gas, plastik klip diketemukan didalam lemari kamar depan rumah Terdeakwa dan satu buah HP ditangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama sama dengan rekan saksi Aipda Syarifuddin, Apda Anwar dan Briptu Muh. Juliawansyah yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat.
- Bahwa barang barang bukti tersebut yang telah kita amankan saat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa hanya barang bukti tersebut saja yang kami ketemukan saat penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUH. JULIANSYAH PUTRA BIN IRFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan terdakwa dengan narkotika jenis sabu adalah bahwa Terdakwa di duga ada menjual, membeli, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kami tahu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan pesta narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung melaporkan ke pimpinan dan oleh pimpinan kami diperintahkan untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 14.15 wita tepatnya dirumah Terdakwa di RT.004 RW.002 Dsn. Goa Desa Goa Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selain saksi dan rekan saksi ada juga Sdr. Adri Saputra selaku Kepala Dusun setempat dan Sdri Mustika Wati selaku ketua RT;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada kami menemukan sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan empat poket sabu, satu buah pipa kaca, satu pipet plastic, satu buah helem, satu buah HP Redmi warna gree, dua buah korek api gas, empat belas plastic kosong;
- Bahwa Barang barang tersebut yaitu berupa empat poket sabu kami ketemukan di dalam kamar tidur Terdakwa, satu poket dalam tas laptop dan tiga poket dalam helem, pipa kaca, diketemukan disamping lemari, pipety plastic, korek api gas, plastik klip diketemukan didalam lemari kamar depan rumah Terdeakwa dan satu buah HP ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama sama dengan rekan saksi Aipda Syarifuddin, Apda Anwar dan Briptu Ade Prayogi yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa barang barang bukti tersebut yang telah kita amankan saat penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa hanya barang bukti tersebut saja yang kami ketemukan saat penggeledahan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MASTIKA WATI BINTI MAS BONYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menjual, membeli memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 14.15 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di RT.004 RW.002 Dsn.Goa Deswa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Polisi menemukan empat poket yang di dalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang diketemukan di dalam kamar Terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat ditanya oleh pihak Kepolisian bahwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa semuanya;
- Bahwa selain empat poket sabu polisi juga menemukan barang berupa satu buah pipa kaca yang di dalamnya berisi tisu, satu pipet plastic yang ujungnyaruncing, satu buah helm HBC, satu buah HP dua buah korek api gas, empat belas plastic klip kosong merk nasional, delapan belas plastic kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual lagi atau tidak sabu tersebut;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat Terdakwa baik baik saja dia orangnya pendiam dan banyak bicara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa digeledah kemudian ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jasm 12.30 wita dirumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di RT 004 RW 002 Dsn. Goa Desa Goa Kec.Jereweh,  
Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan sabu yaitu 4 poket sabu;
- Bahwa empat poket sabu tersebut di ketemukan oleh Polisis 3 poket ditemukan dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam helem dan satu poket ditemukan diatas lemari;
- Bahwa Sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara Suparman alias Kosong;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 klip seberat 1 gram dengan harga Rp1.600.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. Suparman sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya untguk Terdakwa simpan saja dana pa bila ada yang membeli akan Terdakwa poketkan lagi sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sabu tersebut belum laku terjual akan tetapi dari penjualan sebelumnya biasanya Terdakwa mendapatkan untung Rp400.000 dan terkadang juga Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada awalnya Karen coba coba saja dan terkadang setelah membeli sabu Sdr. Suparman dan akhirnya Terdakwa ketagihan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sabu kepada orang orang sekitar Jereweh yang dating kerumah untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak Juli 2022;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0364.K tanggal 01 September 2022;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.07665 tanggal 31 Agustus 2022;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket yang berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:
  - Berat Kotor : 1,42 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,72 gram
  - Berat Bersih : 0,70 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
  - Berat Bersih Sisa : 0,65 gram
- 1 (satu) buah helm merk HBC;
- 14 (empat belas) bendel plastik klip kosong merk Nasional;
- 18 (delapan belas) plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet runcing;
- 1 (satu) buah piva kaca yang di dalamnya berisi tissue
- 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Sebuah Rumah di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa dan Terdakwa Budiman ditangkap waktu karena memiliki Narkotika 4 poket jenis shabu-shabu di ketemukan oleh Polisi 3 poket diketemukan dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam helem dan satu poket ditemukan diatas lemari;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara Suparman alias Kosong;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 klip seberat 1 gram dengan harga Rp1.600.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. Suparman sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya untuk Terdakwa simpan saja dana pa bila ada yang membeli akan Terdakwa poketkan lagi sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sabu tersebut belum laku terjual akan tetapi dari penjualan sebelumnya biasanya Terdakwa mendapatkan untung Rp400.000 dan terkadang juga Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu pada awalnya Karen coba coba saja dan terkadang setelah membeli sabu Sdr. Suparman dan akhirnya Terdakwa ketagihan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sabu kepada orang-orang sekitar Jereweh yang datang kerumah untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak Juli 2022;

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



ATAU

2. Dakwaan Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**" ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa **FERRY SANJAYA AK SYAMSUDDIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang



yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

**Menimbang**, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menubar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

**Menimbang**, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Sebuah Rumah di Rt. 004 Rw. 002 Dsn. Goa Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa dan Terdakwa Budiman ditangkap waktu karena memiliki Narkotika 4 poket jenis shabu-shabu di ketemukan oleh Polisi 3 poket diketemukan dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam helem dan satu poket ditemukan diatas lemari;
- Bahwa Sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Saudara Suparman alias Kosong;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 1 klip seberat 1 gram dengan harga Rp1.600.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. Suparman sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya untuk Terdakwa simpan saja dana pa bila ada yang membeli akan Terdakwa poketkan lagi sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sabu tersebut belum laku terjual akan



tetapi dari penjualan sebelumnya biasanya Terdakwa mendapatkan untung Rp400.000 dan terkadang juga Terdakwa mendapatkan keuntungan mengonsumsi sabu.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pada awalnya Karen coba coba saja dan terkadang setelah membeli sabu Sdr. Suparman dan akhirnya Terdakwa ketagihan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sabu kepada orang-orang sekitar Jereweh yang datang ke rumah untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak Juli 2022;;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,70 gram (nol koma tujuh puluh) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) buah helm merk HBC;
- 14 (empat belas) bendel plastik klip kosong merk Nasional;
- 18 (delapan belas) plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet runcing
- 1 (satu) buah piva kaca yang di dalamnya berisi tissue;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan atau mengancam penegak hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus (tuna rungu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERRY SANJAYA AK SYAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,70 gram (nol koma tujuh puluh) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) buah helm merk HBC;
  - 14 (empat belas) bendel plastik klip kosong merk Nasional;
  - 18 (delapan belas) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet runcing
  - 1 (satu) buah piva kaca yang di dalamnya berisi tissue;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Seni** tanggal **05 Desember 2022**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA BUDIYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ERNAWATI**